

Pengaruh Program Samsat Delivery (SAMDEY) Dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Merauke

Vidayah Nur Riskiyanti ^{1*}, Mohamad Ilham ²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Musamus
*e-mail korespondensi : VidayahNR202@gmail.com

ABSTRACT: This study was conducted to determine the effect of the Samsat delivery program and motor vehicle tax relief on the compliance of motor vehicle taxpayers in Merauke Regency. This study used primary data obtained from distributing questionnaires with the number of samples used as many as 60 motor vehicle taxpayers by determining the number of samples using Roscoe's suggestion, namely, the number of samples is at least ten times the number of variables studied. The sampling method used the purposive sampling method with the criteria of having used motor vehicle tax relief during the covid 19 pandemic, had used Samsat delivery, and taxpayers registered with the Merauke Samsat. This study utilized the IBM SPSS 25 program in the data processing. The results of this study indicated that the Samsat delivery program has a significant effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers, while the tax relief of motor vehicle taxes does not significantly affect compliance with motor vehicle taxpayers in Merauke Regency.

Keywords: Samsat Delivery, Motor Vehicle Tax relief, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK : Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh program samsat delivery dan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 60 wajib pajak kendaraan bermotor dengan penentuan jumlah sampel menggunakan saran Roscoe yaitu jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria pernah menggunakan pemutihan pajak kendaraan selama masa pandemi covid 19, pernah menggunakan samsat delivery dan wajib pajak yang terdaftar di samsat Merauke. Penelitian ini menggunakan program IBM SPSS 25 dalam pengolahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program samsat delivery berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merauke.

Kata Kunci : Samsat Delivery, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan permasalahan lama yang sering terjadi sehingga pemerintah daerah terus melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kepatuhan ini menjadi penunjang untuk dapat menaikkan pendapatan daerah dan menjadi faktor penting untuk merealisasikan penerimaan pajak (Aswati, 2018). Semakin patuh masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, maka semakin bertambah juga pendapatan daerah.


Dalam meningkatkan ketaatan masyarakat yang mempunyai pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2019 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Merauke melakukan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu inovasi yang dibuat Samsat Merauke untuk meningkatkan pelayanan tersebut adalah menerapkan program samsat delivery. Samsat Delivery (SAMDEY) adalah program layanan membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan sistem jemput-antar yang artinya pada saat masyarakat memiliki kesibukan akibat pekerjaan ataupun sakit sehingga tidak sempat membayar pajak motornya di kantor samsat pada saat jatuh tempo, maka masyarakat bisa menghubungi nomor yang tertera dan petugas akan mendatangi tempat masyarakat tersebut untuk mengambil STNK maupun notis pajak dan selanjutnya mengantarkannya kembali dengan syarat memiliki domisili maksimal 5 km dari Kantor Samsat.

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengoptimalan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah dengan memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan adalah pembebasan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraannya sehingga dikenakan denda (Widajantie dan Anwar, 2020).

Kebijakan ini dikeluarkan untuk meringankan masyarakat ditengah pandemi covid 19, mengingat banyak masyarakat yang ekonominya menurun mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan denda yang ada. Dengan dikeluarkan program ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya yang tertunda, sehingga menyebabkan wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan lebih mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang dapat menguntungkannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Anwar (2020) bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Metode

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak atau pembayar pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Merauke dengan jumlah 80.366 unit kendaraan bermotor. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden dengan kriteria wajib pajak kendaraan bermotor yang pernah menggunakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada saat masa pandemi Covid 19 dan pernah menggunakan program samsat delivery. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi Linier Berganda dengan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pikir

a) Samsat Delivery

Samsat Delivery adalah salah satu program yang dikeluarkan Samsat Kabupaten Merauke dengan sistem jemput-antar yaitu wajib pajak menghubungi *call center* samsat dan petugas akan segera datang ke tempat yang diberitahukan untuk mengambil notis pajak maupun STNK dan mengantarkannya kembali. Program ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan beberapa wajib pajak telat dalam memenuhi kewajibannya disebabkan kendala-kendala yang ada seperti ketika mengalami kesibukan

sehingga tidak sempat mengantri untuk melakukan pembayaran pajaknya pada saat jatuh tempo, maupun dikarenakan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

Dengan diberlakunya program ini kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat dikarenakan mempermudah wajib pajak atau pembayar pajak dalam pembayaran pajak, tanpa mengantri dan membuang-buang waktu lama dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel Samsat *Delivery* adalah informasi yang lengkap, Kecepatan, Efektifitas, Efisiensi, kemudahan dan keamanan)

b) Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan program yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk menaikkan kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak dengan menghapus dendanya bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga pembayar pajak membayar pokoknya saja.

Mengingat ditengah pandemi Covid 19 banyak masyarakat yang ekonominya menurun, sehingga masyarakat yang mengalami penunggakan merasa kesulitan dalam membayar pajak kendaraan dikarenakan denda yang ada. Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan atau penghapusan denda pajak kendaraan ini dapat meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak, sehingga menarik minat pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yang tertunda dan pembayar pajak dalam melaksanakan kewajibannya semakin patuh. Indikator yang digunakan dalam mengukur Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah infomasi yang andal dan kebermanfaatan.

c) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah perilaku menaati dan turut pada pedoman maupun hukum. Kepatuhan wajib pajak adalah pembayar pajak yang mematuhi semua kewajiban pajak dan melaksanakan haknya (Yulitiawati dan Meliya, 2021). Negara sangat memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, sehingga dalam hal penerimaan pajak sangat diinginkan penerimaan pajak yang stabil, konstan dan berkembang (Widajantie dan Anwar, 2020).

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan secara singkat bahwa wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu tanpa tunggakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah Pemahaman pajak, ketepatan waktu, prosedur yang sesuai.

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik responden dalam penelitian ini diketahui sebagai berikut :

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	33	55%
2	Perempuan	27	45%
Total		60	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2022

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Mahasiswa/i	9	15%
2	PNS	10	17%
3	TNI/POLRI	4	7%

4	Swasta/Wiraswasta	19	32%
5	Ibu Rumah Tangga	11	18%
6	Lainnya	7	12%
Total		60	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2022

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Penggunaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

No	Tahun Penggunaan Program Pemutihan	Jumlah	Persentase
1	2020	37	62%
2	2021	23	38%
Total		60	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2022

Dari tabel diatas maka diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33 orang atau sebesar 55% dan responden perempuan berjumlah 27 orang atau sebesar 45%. Sedangkan responden berdasarkan pekerjaan terbanyak adalah sebagai pekerja swasta atau wiraswasta berjumlah 19 orang atau 32%. Sedangkan karakteristik responden berdasarkan tahun pemanfaatan pemutihan pajak adalah respponden yang memanfaatkan pemutihan pajak tahun 2020 sebanyak 37 orang atau sebesar 62%.

Berdasarkan hasil olah data maka diketahui hasil uji statistik adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Samsat Delivery (X1)	60	22	35	29.43	3.331
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X2)	60	10	15	13.32	1.347
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	60	15	25	21.02	2.684
Valid N (listwise)	60				

Sumber : data primer diolah tahun 2022

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data yakni uji validitas data, uji reabilitas data dan uji asumsi klasik, seluruh hasil pengujian kualitas data dapat disimpulkan bahwa data yang diolah dinyatakan layak dan memenuhi kriteria untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Berikut merupakan hasil uji regresi linier berganda.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.135	4.004		2.282	.026
	Samsat Delivery (X1)	.223	.101	.277	2.207	.031
	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X2)	.399	.250	.200	1.595	.116
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Y						

Sumber : data primer diolah tahun 2022

Dari hasil pengujian pada tabel di atas bahwa hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 9,135 + 0,223 X_1 + 0,399 X_2 + e$$

a) Pengaruh Program Samsat Delivery terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program samsat delivery adalah program pembayaran pajak kendaraan dengan sistem jemput-antar, artinya yaitu pembayar pajak menghubungi pihak samsat delivery untuk mengambil STNK dan notis pajaknya dan pihak samsat delivery akan mengantarkan kembali STNK dan notis pajaknya.

Sesuai dengan hasil pengujian secara parsial bahwa nilai signifikansi variabel X_1 pada Y sebesar $0,031 < 0,05$, dengan nilai coefficient beta sebesar $0,223$ bernilai positif, maka H_1 dalam penelitian ini diterima yang artinya bahwa variabel program Samsat *Delivery* secara parsial berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang artinya semakin baik program samsat delivery maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program samsat *delivery* pada kantor Samsat Merauke telah diketahui wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan dengan diketahuinya program baru yang dibutuhkan masyarakat seperti samsat *delivery* akan menghemat waktu dalam proses pembayar pajak dan mempermudah pembayar pajak melaksanakan kewajibannya ditengah kesibukan yang ada, pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Ini dikarenakan masyarakat terlambat melaksanakan kewajibannya disebabkan adanya kesibukan, sehingga mereka membutuhkan inovasi program yang mempermudah pembayar pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sesuai dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan terkait perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Teori ini berkaitan dengan variabel samsat *delivery* dengan meningkatnya pelayanan maka perilaku wajib pajak akan tertarik untuk menggunakan pelayanan yang diberikan seperti adanya program ini yang mempermudah wajib pajak dan menghemat waktu dalam membayar pajak kendaraannya maka akan memotivasi wajib pajak kendaraan untuk taat dalam melakukan pembayaran pajaknya. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutia dan Hamta (2020) yang menunjukkan bahwa program samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b) Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan denda bagi pembayar pajak yang mengalami penunggakan pajak kendaraan sehingga pembayar pajak hanya membayar pokok pajaknya saja tanpa membayar denda pajak.

Sesuai dengan hasil pengujian secara parsial bahwa nilai signifikansi variabel X_2 sebesar $0,116 > 0,05$, maka H_2 ditolak yang artinya bahwa variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin sering pengadaan pemutihan pajak kendaraan sehingga semakin tinggi pembayar pajak yang melanggar aturan perpajakan yang mengakibatkan semakin menurun kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Meskipun program pemutihan membantu wajib pajak yang menunggak kendaraannya namun tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya dikarenakan pembayar pajak merasa diberikan keringanan atas pelanggaran yang dilakukan

sehingga berpeluang besar bagi pembayar pajak melakukan pelanggaran yang sama kembali. Hal ini sesuai dengan *theory of planned behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behaviour*), norma subyektif, dan kontrol perilaku yang di persepsikan. Hal ini berkaitan dengan pemutihan pajak kendaraan, dimana wajib pajak didukung dengan adanya pembebasan denda pajak kendaraan atas pelanggaran yang ia lakukan, sehingga ia persepsikan tentang adanya pemutihan ini membantu dia untuk tidak membayar denda sehingga menghambat perilakunya untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan ia merasa adanya keringanan yang diberikan pihak samsat (*Control Beliefs*). Selain itu denda pajak yang dihapus dinilai kecil dibandingkan dengan pokok pajak kendaraan yang dibayarkan besar, sehingga dirasa masih menjadi beban bagi wajib pajaknya. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra dkk (2022) yang menunjukkan bahwa program pemutihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah Program Samsat *Delivery* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$, yang dapat diambil kesimpulan bahwa H1 diterima yang artinya adanya pengaruh signifikan antara variabel X1 pada variabel Y. Sedangkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,116 > 0,05$, yang dapat di ambil kesimpulan bahwa H2 ditolak yang artinya tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel X2 pada variabel Y.

Dari penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa saran yang dibuat untuk kemajuan dan keberhasilan penelitian selanjutnya yakni diharapkan Kantor Samsat Merauke untuk tidak terlalu sering mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan agar masyarakat tidak terbiasa untuk dibantu atas pelanggaran yang ia lakukan sehingga memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan bekerja sama dengan kepolisian untuk lebih sering diadakan swiping masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban pajak kendaraannya.

5. Daftar Pustaka

- Aswati, W.O., Mas'ud, A., Nudi, T.N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak. Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Gunawan, R. (2020). Pengaruh Sistem E-Samsat dan Kepuasan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor. *Skripsi*, Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanti, S.S., & Wijaya, K.A. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 4(2), 147-165.
- Irkham, M. 2020. Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. *Skripsi*.
- Indraswari, A. F. P., Romdioni, A. N., & Asrudi. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi. *Papsel Economic Journal*, 1(1), 1-17. Retrieved from <https://journal.papsel.org/index.php/PEJ/article/view/1>

- Juliantari, N.K.A., Sudiartana, I.M., & Dicriyani, N.L.G.M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128-139.
- Keputusan Gubernur Papua nomor : 188.4/149/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, dan Denda Bea Balik Kendaraan bermotor.
- Mutia, N., dan Hamta, F. (2020). Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner dan Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. *Measurement*, 14(1), 1-9.
- Megayani, N.K.M., dan Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936-1946.
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Se Provinsi Papua.
- Papua, Topik (2022, 31 Januari). Kesadaran Masyarakat Merauke Bayar Pajak Kendaraan Masih Minim. Dikutip 1 Maret 2022 dari Topik Papua: <https://topikpapua.com/kesadaran-masyarakat-merauke-bayar-pajak-kendaraan-masih-minim/>
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana*, 10(2), 142-155.
- Sartika, E.D., Afifah, N., Sari, S.N. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 144-159.
- Safitri, E., Reignaldis, M.M., dan Dumaturun, N.F.M.L, (2021). Implementasi Inovasi Samsat Delivery Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Kantor Bersama Samsat Merauke. *Journal Administration And Public Service*, 2(1), 12-27.
- Syakila, R. (2021). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Covid 19 Pada Kantor Samsat Medan Selatan. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan.
- Syafina, L., dan Harahap, N. 2019. Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Saputra, D., Dewi. R.C., dan Erant, G.P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-67.
- Tian, A. 2021. Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Widajantie, T.D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisai Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129-143.
- Wardani, D.K., & Asis, M.R. (2017). Pengaruh Pemutihan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106-116.
- Wardani, D.K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(2), 79-92.
- Wulandari, P.A., & Iryanie, E. 2018. Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Deepublish.

Yulitiawati., & Meliya, P.O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195-206.